

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an diyakini oleh pemeluk Islam sebagai kalam Allah dan sumber utama ajaran agama. Meskipun diwahyukan kepada Nabi Muhammad empat belas abad silam, ajaran-ajarannya dianggap relevan kapan dan di mana saja (*shālih li kulli zaman wa al-makān*). Umat Islam dituntut untuk selalu menjadikan kitab suci ini sebagai sandaran utama untuk merespon isu-isu yang terus berkembang. Demi memenuhi tuntutan ini, penafsir harus kreatif dalam memahami Al-Qur'an. *Maqāṣid al-Qur'an*, istilah yang merujuk kepada sekumpulan tema-tema inti al-Qur'an, mendemonstrasikan dengan baik kreatifitas para mufassir dalam memahami kandungan kalam Allah.

Maqāṣid al-Qur'ān adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah Swt menurunkan al-Qur'an kepada seluruh manusia. Kajian *maqāṣid al-qur'ān* belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Walau demikian, term istilah *maqāṣid al-qur'ān* terdapat bertebaran dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama. Di antara ulama klasik misalnya, Imam Ghazali dalam karyanya *Jawāhir al-Qur'ān* yang secara eksplisit menyebutkan term *maqāṣid al-qur'ān* dengan ungkapannya, *Fī Ḥasri maqāṣid al-Qur'ān fī sittati al-aqṣam* (membatasi *maqāṣid al-qur'ān* pada enam bagian). Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan al-Qur'an adalah menyeru hamba menuju Allah Swt yang maha esa.¹ Begitu pula al-Rāzi mengatakan, *maqāṣid al-qur'ān* (tujuan-tujuan pokok al-Quran) adalah *tawḥīd* (mengesakan Allah), *aḥkām al-sharī'ah* (hukum-hukum syariat), *aḥwāl ma'ad* (keadaan hari akhir).

Di kalangan kontemporer, terdapat *ta'rīf* (definisi) istilah *maqāṣid al-qur'ān*. Di antaranya, ibn 'Ashūr mengatakan, *maqāṣid al-Qur'ān minhu ṣiḥḥ al-ḥujjāt al-farḍiyah wa al-jam'iyah wa al-Imrāniyah* (tujuan puncak al-Qur'an adalah

¹ Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *Jawāhir al-Qur'ān* (Lebanon: Dar al-Ihyā' al-Ulūm, 1990), 23.

memperbaiki keadaan individu, masyarakat, peradaban manusia).² Sedangkan menurut Rasyid Rida mengatakan: *Maqāṣid al-Qur'ān* adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar, dan merealisasikan kesatuan persaudaraan diantara manusia, mengembangkan potensi akal mereka, dan membersihkan jiwa mereka”.³

Muhammad Rasyid Ridha merupakan sebagian tokoh muslim kontemporer yang meyakini syariat Islam dibangun atas *kaidah dar'u al-mafāsid wa jalb al-masālih* (menolak kerusakan dan membawa manfaat).⁴ Dengan keyakinan tersebut, Ridha dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum senantiasa menekankan perlindungan dan penjagaan atas lima keniscayaan (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khams*) dalam syariat. Di samping itu, Ridha juga telah berusaha melakukan perluasan cakupan induksi *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta telah menjadikan *maqāṣid* sebagai metode dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga dengan itu, dia (Ridha) dapat merumuskan beberapa prinsip umum syariat yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-Qur'ān*.⁵

Oleh karna itu, tidak ada salahnya jikalau dikatakan bahwa penafsiran Ridha sangat kental dengan nuansa *maqāṣidī* atau tergolong sebagai tafsir *maqāṣidī*. Bahkan dalam pengantar kitab tafsirnya yang terkenal dengan *tafsīr al-Manār* dikatakan bahwa di antara problematika yang dihadapi umat Islam adalah mayoritas buku tafsir yang beredar memalingkan pembacanya dari *maqāṣid al-Qur'ān* dan petunjuknya.⁶

Meskipun secara konkret beliau tidak menamai tafsirnya sebagai tafsir *maqāṣidī* yang mengharuskan untuk merumuskan suatu langkah praktis

² Muhammad Tāhir Ibn A'shūr, *Tafsīr al-Tahrīr Wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār Tunisiyyah, 1984 M), Jilid 1, 38.

³ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, (Mesir: Penerbit Al-Manār, 1349 H), jilid 11, 206.

⁴ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, vol. 5 (Kairo: Dār al-Manār, 1947), 411.

⁵ Maqāṣid dalam al-Qur'an meliputi; rekonstruksi pemahaman tentang tiga sendi ajaran agama, rekonstruksi pemahaman tentang wahyu dan kerasulan, pengembangan potensi diri manusia, harmonisasi hubungan sosial, penegasan karakteristik ajaran Islam, penjelasan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, perbaikan system pengelolaan harta, penataan aturan perang dan perjanjian damai, pemenuhan hak-hak perempuan dan pembebasan budak. Lihat 24 Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahyu al-Muhammadi* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad) terj. Josef C.D. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), 273-589.

⁶ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Manār, 1947), 7.

metodologi tafsir berbasis maqāṣid, namun usaha penafsiran al-Qur'an dengan basis maqāṣid tersebut dapat dilihat baik dari proses interaksinya dengan teks maupun bentuk penafsirannya yang sudah menjadi satu produk tafsir, seperti dalam tafsīr al-Manār dan kitab *al-Wahyu al-Muhammadi*. Terlebih Ridha memiliki sejumlah fatwa-fatwa dan soal tanya jawab tentang agama yang dipublikasikan dalam majalah al-Manār secara berkala.⁷ Pastinya persoalan seperti ini selain sangat diperhatikan oleh setiap ilmuwan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya, juga menguatkan posisi Rasyid Ridha sebagai mufassir yang mempertimbangkan maqāṣid dari ayat al-Qur'an, karena satu persyaratan utama bagi yang menerjukkan diri dalam fatwa dan ijtihad di hadapan manusia untuk mempelajari dari pada maksud substantive syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*).⁸

Memahami *Maqāṣid al-Qurān* sangat penting dalam tubuh kajian tafsir. Pada mulanya penafsiran al-Qur'an benar-benar otentik, murni dan sesuai dengan tujuan al-Qur'an tidak ada penyelewengan dan penyimpangan karena yang menafsirkan adalah Rasulullah Saw dan para sahabat. Namun dalam perkembangannya setelah melewati berbagai fase, penafsiran dan pemahaman terhadap ayat mulai ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pula disisipi oleh kisah-kisah *Isrā'iliyyāt*, sehingga mengalami penyelewengan dan distorsi makna al-Qur'an. Di sinilah penafsiran mulai kehilangan ruhnya, tafsir tidak lagi berfungsi sebagai disiplin ilmu yang secara substansial digunakan untuk mengungkap makna otentik ayat-ayat al-Qur'an, justru yang terjadi sebaliknya.⁹

⁷ Kumpulan fatwa-fatwa Rasyid Ridha telah dikumpulkan oleh *Shalah ad-Din al-Munjid* sebanyak enam jilid yang diterbitkan oleh Dār al-Kutub al-Jadīdah, Mesir pada tahun 2005 M/1426 H.

⁸ Menurut asy-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bahwa antara ijtihad dengan maqāṣid asy-syarī'ah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqāṣid asy-syarī'ah. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 129.

⁹ Muhammad Bakir, "Konsep Maqāṣid al-Qurān Menurut Badī al-Zamān Saīd Nursī", *Furqonia*, no. 1 (Agustus 2015), 50.

Hal yang sama dilakukan Rasyid Ridha dalam mahami Pluralisme Agama. dalam dalam kitab tafsir nya. Rasyid Ridha ketika menafsirkan qur'an ia mengatakan bahwa bahwasanya Allah swt secara sengaja menciptakan manusia berbeda-beda, diantara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang baik dan ada juga yang jelek, namun mereka bisa memilih urusan yang terbaik dari semua urusan yang dihadapi, bahkan Allah swt menciptakan manusia sebagai Khalifah di dunia ini sebagai penolong sesama mereka, sebagaimana yang tercantum dalam al-Baqarah: 30,

Maka dari itu bisa dikatakan bahwa pluralitas sengaja diciptakan oleh Allah swt, namun bukan berarti ayat tersebut menganggap benar semua kelompok yang ada di dunia. Analisis pandangan wajibnya melindungi tempat ibadah orang kafir, dalam hal ini sebenarnya Islam melarang umatnya untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah, rumah-rumah hunian, pohon-pohonan, dan juga sarana umum, hal ini dimaksudkan agar manfaat yang ada didalamnya tidak terusik, sehingga orang merasa nyaman berada di tempat-tempat tersebut. Larangan itu diberlakukan oleh Rasulullah saw pada saat perang, sehingga bisa diambil kesimpulan di luar peperangan tempat-tempat tersebut lebih berhak untuk dilindungi.

Alasan melindungi tempat ibadah orang kafir atau non-muslim dalam Islam sangat jelas, sehingga batasan alasan tersebut tidak layak untuk membenarkan agama di luar Islam, dengan kata lain alasan itu tidak bisa dijadikan argumen pluralisme agama. Analisis pandangan hukum bunuh bagi orang Islam yang murtad, dalam masalah ini sebenarnya Islam juga mempunyai pandangan yang sangat luas, tidak seperti gambaran kaum pluralis yang mengatakan bahwa Islam sangat menyukai pembunuhan dalam memberikan hukuman, maka tafsiran Rasyid Ridha tentang surat Al Maidah: 54 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
 وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
 يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Maidah: 54)

Rasyid Ridha mengatakan bahwa makna ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang mukmin yang berwala' kepada selain mukmin adalah termasuk orang yang sakit hatinya dan murtad dari agama dengan sebab *wala'* yang ia lakukan, maka dari itu Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang lebih kuat di masa yang akan datang, karena hanya kaum yang kuat sajalah yang akan memenangkan dan menegakkan agama Islam.

Mereka yang berperang karena syariat Allah Swt diperangi adalah orang yang mendapat ridho dari Allah Swt dan mereka juga ridho kepada-Nya, senada dengan Rasyid Ridha yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memerangi kaum murtad tersebut adalah contoh orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Swt, yaitu keutamaan enam sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini.

Dari berbagai macam argumen yang dipaparkan Rasyid Ridha tersebut jelaslah bahwa hukum membunuh bagi orang yang murtad tidak saja beralasan politis atau apalagi tendensius pribadi, tetapi karena merupakan perintah agama (teologis), sehingga hukum membunuh tetap memiliki hikmah yang lebih besar ditimbang dengan hukum yang lain dalam persoalan murtad ini, terlebih lagi apabila murtad ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan terang-terangan menyatakan menolak dan menantang hukum Islam.

Dalam tafsir al-manar karangan rasyid ridha ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang penulis temukan terkait pluralisme agama, ada 9 ayat diantaranya; (Qs. al-Maidah, : 65), Qs. al-Baqarah, : 62, Qs. Ali Imran, : 199 dan Qs. al-Ma'idah, :69. Qs. al-Baqarah: 256, Qs. Ali imran : 64, Qs. al-Baqarah:136, Qs. Al-an'am 108, Qs. al-Maidah: 48. ¹⁰

¹⁰ Hamim Ilyas, Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga(Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005),71.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat tema pluralisme agama, Mengingat bahwasanya pluralitas agama adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, sehingga yang dibutuhkan bukanlah bagaimana kita menjauhkan diri dari adanya pluralitas agama melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menghadapi pluralitas agama tersebut. Oleh karena itu penelusuran akan prinsip-prinsip pluralisme agama dalam sorotan al-Qur'an perlu untuk dilakukan dan akan penulis tuangkan hal itu dalam tulisan kali ini, dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama dengan berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian ini: **Telaah Ayat-Ayat Pluralisme Agama Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Qur'ān***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti jelaskan diatas maka muncul beberapa fokus penelitian yang menjadi kajian dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Pluralisme Agama dalam pandangan Rasyid Ridha?
2. Bagaimana *Maqāṣid* dari ayat-ayat pluralisme agama dalam Tafsir Al-Manar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pluralisme Agama dalam pandangan Rasyid Ridha
2. Untuk mengetahui bagaimana *Maqāṣid* dari ayat-ayat pluralisme agama dalam Tafsir Al-Manar

D. Manfaat Penelitian

secara umum manfaat dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu secara praktis dan secara teoritis.

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu terutama berkenaan konsep *maqāṣid al-qur'ān* perspektif Rasyid Ridha
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi pendidikan.
 - b. Memberi wawasan dalam menata tujuan hidup
 - c. Menambah khazanah pendidikan Islam dengan mengungkap konsep *Maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Rasyid Ridha.

E. Tela'ah Pustaka

Tela'ah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Posisi telaah pustaka akan memberikan gambaran kepada para pembaca tentang keaslian dan kebaharuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian secara khusus akan memberi gambaran kelayakan penelitian yang akan diteliti peneliti nanti. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal Moh. Bakir dengan judul *Konsep Maqāṣid al-Qur'ān Perspektif Badī' al-Zamān Saīd Nursī*. Artikel ini memaparkan *maqāṣid al-qur'ān* Serta menjelaskan pembagian *maqāṣid al-qur'ān* menurut Said Nursi. Dan penekanan artikel ini, lebih menjelaskan secara gamblang tentang menurut Said Nursi yang ditawarkan beliau.¹¹
2. Disertasi karya Manuba Burhan, *al-Fikr al-Maqāṣidi 'Inda Muhammad Rasyīd Riḍa*. Dalam buku ini menjelaskan konsep *Maqāṣid* menurut Rasyid ridha yang di dalam nya pula menyinggung permasalahan yang berkaitan dengan pandangan beliau tentang konsep *Maqāṣid al-Qurān* Karya Dr Mas'ud dengan judul *Juhūd al-Ulamā' Fī Istimbāt al-Maqāṣid al-Qurān*. Dalam karya ini menjelaskan kesungguhan para ulama dalam menggali *Maqāṣid al-Qurān*. serta pula menjelaskan tentang konsep pembagian *Maqāṣid al-Qurān*. menurut Rasyid dan al-Ghazali.¹²
3. Skripsi Azmi Mufidah dengan judul *Tafsir Maqāṣidi Ibn Aṣḥur dan Aplikasinya*. Dalam Skripsi ini menjelaskan Tafsir yang berorientasi pada pendekatan tujuan-tujuan al-Syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) menurut *Ibn Aṣḥur*

¹¹ Muhammad Bakir, "Konsep *Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Badī' al-Zamān Saīd Nursī" Vol. 01 No. 01 (Agustus 2015).

¹² Mas'ūd Baudūkhah, "Juhūd al-Ulamā' Fī Istimbāt Maqāṣid al-Qurān", 2.

dalam *Tafsīr al-Tahrīr Wa al-Tanwīr*.¹³

4. Jurnal karya Dr. Kusmana dengan judul *Paradigma al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqāṣidi dalam Pemikiran Kuntowijoyo*. Pada jurnal ini menjelaskan perkembangan kajian *Maqāṣid*. Dan pula tulisan yang didasarkan studi kepustakaan ini menemukan bahwa corak tafsirnya dapat dikelompokkan ke dalam semangat *Tafsir Maqāṣidi 'Ilmi* dengan kecenderungan untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan dengan inspirasi input Qur'ani.¹⁴
5. Skripsi karya Khusnia Azizah, dengan judul *Pandangan al-Quran tentang Pluralisme Agama (Studi Analisa Penafsiran Asghar Ali Engineer)* dalam skripsi ini di jelaskan bahwa pola hubungan antar agama ada 3 yakni eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ketiga poin itu akan menopang satu sama lain yang akan menciptakan keterbukaan dan sikap saling toleran apabila di jalankan dengan benar.¹⁵
6. Tesis karya Abdullah S.A dengan judul *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an (Suatu Pendekatan Tafsīr Mawḍū'ī)*, Secara umum Tesis ini menjelaskan beberapa ayat yang terkait dengan pluralisme agama, lalu menjelaskan pandangan mufassir tentang ayat-ayat tersebut.¹⁶
7. Tesis karya Nawawi dengan judul *Pluralisme Agama, (Memetakan Pemikiran Paranial Komaruddin Hidayat)*. Tesis ini lebih fokus pada pemikiran Paranial Komaruddin Hidayat tentang Pluralisme Agama.¹⁷
8. Skripsi karya Ufi Rufaida dengan judul *Pandangan al-Qur'an Tentang Pluralisme Agama (Studi Komparasi Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridho dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*.¹⁸

¹³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), 256-261.

¹⁴ Azmi Mufidah. "*Tafsir Maqāṣidi Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah Ibn Ashūr*." Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁵ Khusnia A. *Pandangan al-Quran tentang Pluralisme Agama Studi Analisa Penafsiran Asghar Ali Engine*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹⁶ Abdullah. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an (Suatu Pendekatan Tafsīr Mawḍū'ī)*, Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

¹⁷ Nawawi. *Pluralisme Agama (Memetakan Pemikiran Paranial Komarudin Hidayat)*, Tesis. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

¹⁸ Ufi Rufaida, *Pandangan al-Qur'an Tentang Pluralisme Agama, Studi Komparasi Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017.

9. Tesis karya Isnatin Ulfa yang berjudul Tela'ah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir *Jāmi' al-Bayān* dan *Tafsīr al-Mizān* tulisan membahas mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang pluralisme agama secara umum dengan mengambil sudut pandang mufassir. Disamping itu juga menjelaskan titik perbedaan mendasar antara kedua mufassir tersebut dalam memandang ayat-ayat yang dinilai pluralistik.¹⁹
10. Skripsi karya Fadlan Barakah dengan judul *Pandangan Pluralisme Agama Ahmad Syafi'i Ma'arif Dalam Kontek Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Fokus dari penelitian ini mengenai pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang pluralisme agama yang menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan. Dalam pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang Pluralisme Agama, lebih cenderung kepada toleransi beragama di Indonesia dan rasa saling menghormati antar umat beragama, dan cenderung kepada masalah kemanusiaan namun tetap selaras dengan ajaran Agama Islam.²⁰

Secara teoritis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah saya paparkan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan peneliti teliti merupakan penelitian baru. Hal ini di karena penelitian terdahulu diatas merupaka kajian tentang *maqāṣid* dengan pandangan tokoh yang berbeda dengan yang peneliti akan teliti. Penelitian diatas hanya berfokus pada kajian *maqāṣid*. Sedangkan yang peneliti teliti merupakan penelitian dengan studi interdisipliner. Dimana peneliti mencoba menghubungkan *maqāṣid* dari padangan ridho dengan dinamika masyarakat muslim indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dalam pengumpulan data sepenuhnya menggunakan telaah kepustakaan. Artinya, penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis,

¹⁹ Isnatin Ulfa. Tela'ah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir *Jāmi' al-Bayān* dan *Tafsīr al-Mizān*, Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

²⁰ Fadlan Barakah. *Pandangan Pluralisme Agama Ahmad Syafii Maarif Dalam Kontek Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2012.

baik yang berbentuk buku, jurnal, atau artikel lepas yang ada relevansinya dengan objek studi penelitian di atas.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Qur'ān*. Pendekatan *Maqāṣid al-Qur'ān* memberikan kesan bahwasanya tidak ingin terjebak dalam ruang masa lalu teks saja, tapi juga tidak ingin angkuh pada makna teks utama itu sendiri.²¹ Hal tersebut dimaksudkan supaya menjadi jawaban atas keinginan Rasyid Ridha yang ingin menghadirkan suatu penafsiran yang komprehensif dan holistik-dinamis. Bahkan Ridha sendiri harus mengemukakan perlu adanya rekonstruksi atas keilmuan islam, seperti teologi, hukum, etika, filsafat, termasuk didalamnya ilmu-ilmu sosial.²²

3. Analisis data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian bersifat analisis-kritis yaitu memberikan keterangan secara sistematis, obyektif dan kritis tentang data-data yang ada sehingga bisa dianalisis bagaimana pemikiran Rasyid Ridha terkait Pluralisme dan juga Maqāṣid-maqāṣid ayatnya dalam karyanya yang berjudul *Tafsīr al-Qur'ān Al-Ḥakīm*.

4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, kajian ini diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, problem akademik yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, tujuan dan signifikansi penelitian, serta kontribusinya bagi perkembangan keilmuan, telaah pustaka, kerangka teori yang penulis gunakan, serta metode dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana proses dan prosedur penelitian ini sehingga sampai pada tujuan menjawab problem-problem yang telah diutarakan. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan jembatan dalam menyusun skripsi dan sifatnya hanya informatif.

Bab Kedua, Bab kedua, terdapat dua uraian, uraian pertama tentang arah Pluralisme agama perspektif cendekiawan dan para pakar dan tentunya kepada

²¹ M. Ainur Rafiq, *Tafsīr Maqāṣidi, Building Interpretation Paradigm Based On Masalah*, Jurnal Millah, Vol. 18, No. 2, (2019), 340

²² *Epistemologi Tafsir Kontemporer.*, 152.

sang penafsir rasyid ridha. Uraian yang kedua tentang sketsa umum metodologi Maqāṣid al-Qur'ān meliputi: Sejarah, definisi Maqāṣid al-Qur'ān, objek, dan langkah-langkah aplikatifnya.

Bab ketiga akan dijelaskan tentang sejarah kehidupan Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, latar belakang pemikiran dan karir intelektualnya. Di samping itu juga dipaparkan mengenai Karya Tafsirnya *Tafsīr al-Qur'ān Al-Ḥakīm* yang mencakup sistematikanya, ayat-ayat yang menjadi bahasan penafsirannya.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan mengidentifikasi ayat-ayat al-Quran dalam *Tafsīr al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, kemudian mencari tafsirnya, dan mencoba menganalisa dengan perspektif *Maqāṣid al-Qur'ān*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang didalamnya meliputi Natijah atau kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis teliti. Kemudian bab ini diakhiri dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut

